



**P U T U S A N**  
**Nomor 37/Pdt.G/2011/PTA Mks.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara “CERAI GUGAT” yang diajukan oleh :- -----

**PEMBANDING** umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat / Pembanding;

-----  
-----

**melawan**

**TERBANDING** umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.I., Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat / Terbanding ;-----  
-----

Pengadilan Tinggi Agama  
tersebut ;-----  
-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.-----  
-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325/Pdt.G/2010/PA Mrs. tanggal 27 Januari 2011 M.  
bertepatan tanggal 23 Shafar 1432 H. yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat;- -----

2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'in Sugra Tergugat,  
PEMBANDING, kepada Penggugat TERBANDING.- -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros  
untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Turikale Kabupaten Maros, setelah Putusan ini  
berkekuatan Hukum  
tetap.- -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara  
yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp  
241.000.00 (Dua ratus empat puluh satu ribu  
rupiah).- -----

Membaca surat pernyataan banding yang  
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Maros yang  
menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari  
2011 pihak Tergugat /Pembanding mengajukan permohonan  
banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut,  
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada  
pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 23 Februari  
2011.- -----

Telah membaca dan memperhatikan memori banding  
yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dan  
kontramemori banding yang diajukan oleh Penggugat /  
Terbanding, memori banding dan kontramemori banding  
mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-  
masing tanggal 9 Maret 2011 dan tanggal 22 Maret  
2011.- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG

HUKUNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang- Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat /Pembanding dengan Penggugat /Terbanding, tidak dapat dibenarkan karena dalam hal perceraian majelis hakim tidak wajib mencari siapa yang salah dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan perkecokan, tetapi yang penting diperhatikan yaitu apakah rumah tangga itu sudah pecah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/AG/1994.-

Menimbang, Bahwa keberatan Tergugat/ Pembanding yang menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak tepat dalam proses beracara karena seolah- olah mempercepat proses persidangan, sebagai contoh mengenai mediasi bahwa sesuai Perma No.1 Tahun 2008 dalam Pasal



13 ayat (3) disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena mejelis hakim tingkat pertama telah memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Hukum Acara (Pasal 57 ayat (3) UU.No.7 Tahun 1989). Begitu pula mengenai mediasi dimana dalam Pasal 13 ayat (3) disebutkan waktu maksimal proses mediasi yaitu 40 hari kerja, jadi kalau kurang dari 40 (empat puluh ) hari kerja, maka majelis hakim tidak dapat dipersalahkan.- -----

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding yaitu hanya satu kali hadir dipersidangan karena sibuk sebagai seorang guru sehingga belum sempat menjawab gugatan Penggugat / Terbanding, majelis hakim sudah menjatuhkan putusan. Keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena ternyata perkara ini 3 (tiga) kali disidangkan yaitu **sidang pertama** tanggal 30 Desember 2010, Penggugat /Terbanding dan Tergugat /Pembanding hadir dipersidangan, sidang, **kedua tanggal** 20 Januari 2011, Penggugat / Terbanding hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat / Pembanding tidak hadir dipersidangan tanpa berita dan tanpa alasan yang sah, **sidang ketiga** tanggal 27 Januari 2011 Penggugat/ Terbanding hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat / Pembanding tidak hadir dipersidangan tanpa berita dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;- -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 Tahun



2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;- -----

-----  
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.- -----

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima.- -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 325/Pdt.G/2010/PA.Mrs. tanggal 27 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1432 H.- -----
- Membebankan biaya perkara banding kepada Tergugat / Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin , tanggal 2 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.M.Hasan H.Muhammad,SH.,MH., Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Muin Thalib,SH.,MH. dan Drs. H. Maslihan Saifurrozi,S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 7 April 2011, dibantu oleh Dra.Hj.Tawadjdjah Arfah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs.H.Abd.Muin Thalib,S.H.,MH.**      **Drs.H.M.Hasan**  
**H.Muhammad,S.H.,MH.**

ttd

**Drs.H.Maslihan Saifurrozi,SH.,MH.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Dra.Hj.Tawadj**

**djah Arfah,S.H.**

**Biaya Perkara :**

- Meterai : Rp 6.000,00,-
- Redaksi : Rp 5.000,00,-
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00,-

Jumlah

: **Rp 150.000,00,-**

Untuk

Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

**Drs.Agus Zainal Mutaqien,S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)